



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional, perlu dilakukan langkah-langkah terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba, diperlukan pengaturan secara khusus, guna menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN OTORITA
PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, yang selanjutnya disebut Otorita Danau Toba.
- (2) Otorita Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II CAKUPAN KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA

Pasal 2

- (1) Cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba meliputi Kawasan Danau Toba sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya.
- (2) Cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan seluas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar, yang akan diberikan hak pengelolaannya kepada Badan Otorita Danau Toba yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Presiden berdasarkan pengajuan Dewan Pengarah.
- (4) Tata cara perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

Susunan Organisasi Otorita Danau Toba terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah; dan
- b. Badan Pelaksana.

Bagian Kedua

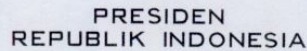
Dewan Pengarah

Pasal 4

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba;
- b. mensinkronkan kebijakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba;

c. memberikan ...



- 5 -

- c. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
- a. Ketua merangkap : Menteri Koordinator Bidang
 anggota Kemaritiman;
 - b. Ketua Pelaksana : Menteri Pariwisata;
 Harian merangkap
 anggota
 - c. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Perencanaan
 Pembangunan Nasional/
 Kepala Bappenas;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Lingkungan
 Hidup dan Kehutanan;
 5. Menteri Agraria dan Tata
 Ruang/Kepala Badan
 Pertanahan Nasional;

6. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Menteri Ketenagakerjaan;
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Sekretaris Kabinet; dan
14. Gubernur Sumatera Utara.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Dewan Pengarah diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 6

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 7

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh Kelompok Ahli.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat serta tugas, keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Ketiga

Badan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata.
- (2) Menteri Pariwisata membentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah.
- (4) Kepala, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah.
- (5) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (5) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di Kawasan Pariwisata Danau Toba.
- (2) Dalam hal diperlukan, Badan Pelaksana dapat membuka perwakilan di Jakarta atau di tempat lain.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pelaksana, pejabat, dan pegawai di lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai kebutuhan Badan Pelaksana.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai PNS.
- (3) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai masa pensiun.

(5) PNS...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Kepala Badan Pelaksana dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
- a. berhalangan tetap;
 - b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;
 - c. menjadi terdakwa; dan
 - d. mengundurkan diri.
- (3) Masa jabatan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Menteri Pariwisata berdasarkan persetujuan Dewan Pengarah.

Pasal 13

Setelah penetapan sebagai Badan Layanan Umum, ketentuan mengenai kepegawaian, remunerasi, hak keuangan dan fasilitas lainnya, penganggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa oleh Badan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Layanan Umum.

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 14

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- d. penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- e. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba;

f. penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- f. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- g. penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Danau Toba; dan
- h. pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

Pasal 16

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana memperhatikan aspirasi, budaya, dan masukan dari masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai strategis tertentu, kerja sama dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata.
- (3) Tata cara pemberian persetujuan kerja sama dan ketentuan mengenai nilai strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

BAB IV

RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pelaksana berpedoman pada Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya.

Pasal 20

- (1) Badan Pelaksana wajib menyusun:
 - a. Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun untuk periode 2016-2041;
 - b. Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan 5 (lima) tahunan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Badan Pelaksana melalui Menteri Pariwisata untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Badan Pelaksana terbentuk.
- (3) Untuk pertama kali Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun untuk periode 2016-2019 dengan target kinerja ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 21

Dalam penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pelaksana melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di Kawasan Pariwisata Danau Toba dan lembaga/pihak terkait.

Pasal 22

Dalam melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Danau Toba, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di Kawasan Pariwisata Danau Toba mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB V

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA

Pasal 23

- (1) Peruntukan dan penggunaan tanah dalam Kawasan Pariwisata Danau Toba untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana, dan/atau pengusahaan kegiatan usaha dan/atau operasional lainnya pada Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada Badan Pelaksana diberikan hak pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberi kewenangan kepada Badan Pelaksana untuk:
 - a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;
 - b. menggunakan tanah Kawasan Pariwisata Danau Toba untuk keperluan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba; dan
 - c. menyewakan dan/atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga serta menerima uang pembayaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

pembayaran sewa dan/atau uang keuntungan hasil usaha kerja sama.

- (4) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam rangka perolehan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2):

- a. apabila kawasan hak pengelolaan dimaksud merupakan kawasan peruntukan hutan maka dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. apabila kawasan hak pengelolaan dimaksud dikuasai pihak ketiga, Badan Pelaksana memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam rangka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan proses perolehan hak pengelolaan pada Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):

- a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir mempercepat proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir mempercepat proses perolehan hak pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VI
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 26

- (1) Kemudahan diberikan kepada perusahaan yang akan melakukan pengusahaan pada Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 27

- (1) Badan Pelaksana menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. pekerjaan umum;
 - b. perumahan dan kawasan pemukiman;
 - c. ketenagakerjaan....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- c. ketenagakerjaan;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perhubungan;
 - f. penanaman modal;
 - g. perdagangan;
 - h. pertanahan dan tata ruang;
 - i. pariwisata;
 - j. kehutanan;
 - k. kelautan dan perikanan; dan
 - l. energi dan sumber daya mineral.
- (3) Perubahan bidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menempatkan pejabat yang melakukan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pusat dan daerah pada kantor Badan Pelaksana.
- (5) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan menggunakan sistem pelayanan secara elektronik.
- (6) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dapat diselenggarakan dengan menempatkan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang melakukan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Otorita Danau Toba bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kepala Badan Pelaksana merupakan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pelaksana dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 30

Dewan Pengarah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 31

- (1) Badan Pelaksana menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

(2) Laporan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan kegiatan, realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan kinerja.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata dalam bentuk laporan semesteran, tahunan, dan/atau laporan lain yang sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi.
- (5) Badan Pelaksana diaudit oleh unsur pengawas Pemerintah, dan juga dapat diaudit oleh auditor independen.
- (6) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan audit mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Otorita Danau Toba melaksanakan tugas selama 25 (dua puluh lima) tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2041 dan dapat diperpanjang.

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Reptu Bidang Kemaritiman,



Ratih Nurdianti